

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai Karunia Tuhan yang maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang merupakan hubungan yang bersifat abadi. Tanah adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap umat manusia yang ada di muka bumi. Bagi bangsa dan Negara Indonesia, tanah adalah tempat hidup yang harus diusahakan dan dimanfaatkan serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “ bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”¹

Pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan “ Hak menguasai dari negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut Peraturan Pemerintah “ Terkait hak menguasai negara, selama ini hanya di berlakukan terhadap penguasaan tanah oleh instansi pemerintah untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga, sementara penguasaan atau

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi-jilid 1, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm 14

pengelolaan tanah oleh masyarakat hukum adat masih belum tersedia. Selama ini dapat diketahui bahwa munculnya sengketa tanah di masyarakat diawali dengan ketidakjelasan terhadap konsep penguasaan tanah yang ada, satu pihak ada hak menguasai negara seolah negara berwenang mutlak untuk penentuan sistem pengelolaan atas tanah termasuk memberikan hak tersebut kepada pihak ketiga melalui perjanjian hak pakai, baik berupa pengelolaan lahan perkebunan, pertambangan, maupun sumber daya lainnya. Di lain pihak ada masyarakat yang menganut pola tradisional, dimana masyarakat adat menganggap mereka telah memperoleh hak tersebut jauh sebelum negara mengklaim penguasaannya. Hak ini biasanya kita kenal dengan hak ulayat dan Tanah ulayat. Kedua aspek inilah yang sebenarnya menjadi pemicu munculnya sengketa pertanahan, yang kecenderungan sebageian besar merugikan masyarakat adat.

Untuk dapat melakukan usaha pertambangan sudah pasti dibutuhkan sebidang tanah karena kegiatan penambangan tidak lain adalah melakukan penggalian tanah. Keberadaan tambang kebanyakan letaknya berada di dalam perut bumi. Sebuah perusahaan pertambangan untuk dapat melakukan penambangan harus memiliki izin dari pemerintah terlebih dahulu.

Dengan izin yang dimilikinya perusahaan pertambangan tidak dapat langsung melakukan penambangan sesuai lokasi yang ditunjuk dalam izin bersangkutan akan tetapi perlu melihat dahulu di lokasi penambangan, apakah di lokasi tersebut terdapat hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain. Apabila ada hak-hak atas tanah maka tidak mungkin kegiatan penambangan dapat dilakukan begitu saja, karena perusahaan pertambangan akan menghadapi masalah yaitu perbenturan kepentingan anantara penggunaan hak atas tanah dengan penggunaan hak penambangan pada bidang tanah yang sama. Sementara itu pada umumnya hak atas tanah lebih dahulu diberikan pemerintah dibandingkan dengan hak penambangan. Area atau lokasi suatu tambang terkadang ada yang ditanah milik pribadi warga masyarakat dan juga ada yang

berada disuatu lingkungan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Terhadap lokasi penambangan yang berada ditanah masyarakat adat ini yang perlu perlindungan hukum agar hak-hak masyarakat adat didaerah tersebut tetap terjaga dan lokasi tanah ulayat ini tidak hilang.

Sebidang tanah merupakan bagian dari bumi yang letaknya berada pada bidang hukum agrarian. Hukum agraria ruang lingkupnya sangat luas karena objek yang diatur adalah mengenai bumi, air dan ruang angkasa, berasal dari karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai kekayaan nasional yang mempunyai fungsi sangat penting yaitu untuk membangun kemakmuran masyarakat Indonesia.²

Dengan demikian diperlukannya akses terhadap keadilan terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat dan hak-hak masyarakat adat sebagai efek dari kegiatan pertambangan, pemerintah harus dapat menjamin kepentingan masyarakat adat terwakili selama proses kegiatan berlangsung dari awal sampai akhir agar kemakmuran rakyat sebagai mana diamanah kan UUD 1945 dapat direalisasikan.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai proses penyediaan lahan bagi usaha pertambangan dan posisi masyarakat dalam perjanjian kerjasama pertambangan, peralihan hak, dan perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat selama proses perjanjian berlangsung, dengan penelitian berjudul, **ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT DI DAERAH AREA PERTAMBANGAN. (Studi Kasus: Kecamatan Peranap – Indragiri Hulu)**

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “ bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-

² Ibid

besarnya untuk kemakmuran rakyat “. Untuk mencapai tujuan ini, maka fokus dalam penelitian ini akan diarahkan pada beberapa aspek perumusan masalah yang meliputi:

1. Bagaimana proses penyediaan lahan dan peralihan hak, terkait kerjasama pertambangan di kecamatan Peranap?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat terkait dengan lingkungan disekitar area usaha pertambangan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengetahui hasil dari permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini agar menjadi jelas yang meliputi:

1. Untuk mengetahui proses penyediaan lahan dan peralihan hak, terkait kerjasama pertambangan di kecamatan Peranap
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat terkait dengan lingkungan didaerah area usaha pertambangan

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan pendukung atau referensi tentang hukum agraria dalam hal ini terkait tanah-tanah yang menjadi objek dalam usaha pertambangan, yang selama pembahasan atau bahan referensi yang ada masih terbatas dan cenderung normatif, dan juga sebagai bahan awal bagi penelitian lebih lanjut mengenai hukum agraria, khususnya tentang konsep reformasi agraria ke depan terkait dengan hak menguasai dari negara yang harus dilakukan berimbang baik terhadap masyarakat adat,

pihak ketiga atau pemodal, sehingga pemicu sengketa pertanahan dapat di tekan, khususnya terkait izin eksploitasi sumber daya alam yang selama ini merugikan masyarakat adat.